

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)



OLEH:

**FITRIANI HALIM
B111 15 130**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MEMALSU ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN
(Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)**

OLEH:

**FITRIANI HALIM
B111 15 130**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Deprtemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSU ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

FITRIANI HALIM
B111 15 130

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 24 Januari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Halim

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 130

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)”** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2019



Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Fitriani Halim
Nomor Induk : B111 15 130
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Memalsukan Atau Meniru Rupiah Untuk
Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.SUS/
2018/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Proposal.

Makassar. November 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim. SH..MH..M.Si
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti M. SH..MH
NIP. 19790326 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIANI HALIM
Nomor Pokok : B11115130
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk di Edarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, *R*


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003 



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2019-01-17 08:47:58



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

FITRIANI HALIM (B111 15 130), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks) dengan dosen pembimbing H.M. Said Karim dan Hijrah Adhyanti M.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah berdasarkan Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks.

Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari penelitian. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, sekunder diperoleh dari buku teks, beserta bahan non hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, begitupula dengan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi, penerapan pidana materiil yang digunakan yaitu dakwaan kesatu Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (1) UU 7/2011. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga petunjuk, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP, dipertimbangkan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan, hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.



ABSTRACT

FITRIANI HALIM (B111 15 130), Thesis Title: the Juridical Review of the Crime of Counterfeiting or Imitating Rupiah To Be Distributed (Study of Decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks) with H.M. Said Karim and Hijrah Adhyanti M as mentor.

The purpose of this research is to investigate the application of material criminal law and the judges' considerations to decidethe criminal penalties for the criminal offender of counterfeiting or imitating rupiah based on the decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks.

This research is focus on the literatureresearch, analyzing and reviewing the data obtained from the research. The primary legal materials are obtained from law regulations and the judges' decisions,whilst the secondary materials are obtained from the textbooks and other non-law-books related to the issue examined.

The result of this research indicates that the application of material criminal law in Decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks. is appropriate with the provisions governed in law regulations. The indictment has fulfilled the formal and material requirements set in Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, as well as the demands made by the Public Prosecutor. The used application of material criminal lawin the first indictment is Article 36 paragraph (1) Jo. Article 26 paragraph (1) of Law number 7 of 2011. Judges' considerations in deciding the Case Decision Number 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks is based on valid evidences include witness' statement, defendant's statement and clues which have been set in Article 183 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the judges considerthe evidences submitted at the hearing of the trial, and the conditions that were burdensome and light to the accused.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah, rahmat, dan karunia-Nya kepada seluruh umat manusia sehingga dalam setiap waktu kita diberikan kesempatan untuk bersyukur dan mengingat kebesarannya.

Sholawat yang disertai salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, yang telah membawa kita dari alam kemungkarannya ke alam yang beradab sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan, dan keikhlasan dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan No.280/Pid.SUS/ 2018/PN.MKS)**

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana pada departemen Hukum Pidana program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang sangat dalam kepada beberapa sosok yang telah menemani dan mendukung upaya penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Terutama kepada kedua orang tua penulis,



Ayahanda **Abd.Halim** dan Ibunda **A.Sakriati** yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa dan motivasi yang kuat dengan segala jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Serta Tidak lupa kepada saudara-saudaraku yang sangat saya cintai **Muh.faisal halim, Muh.ishak Halim.S.sos. ,Syamsul hidayat, Pratu Zulfikar halim, Nur hyldawati halim A.Md.Keb, Fitriana Halim A.Md.Kep, Muzakkir Halim**, serta seluruh keluarga besarku yang selalu menyayangi penulis, memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. rekan dan para sahabat penulis yang senantiasa membantu, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis sampai kepada penghujung Proses Pendidikan Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2019.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.** selaku pembimbing I dan ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH..** selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji dalam ujian Skripsi penulis yaitu **Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS.** dan **Dr. Abd. Asis, SH.,MH.**

Salah satu melalui kesempatan ini, tidak lupa pula penulis juga haturkan rasa terima kasih kepada:



1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, dan Dr. Hasrul, SH.,MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, SH.,LLM selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH dan Dr. Haeranah, SH.,MH selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan;
5. Prof. Dr. Andi Pangerang, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasehat kepada saya
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan



administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin teristimewa JURIS 2015, dan terkhusus teman-teman kelas Hukum D, terima kasih atas kekeluarganya serta keakraban yang telah diberikan kepada penulis;
9. Untuk Keluarga Besar UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH UH) kakanda dan senior Zulkifli Rahman, SH, kanda Jemmi, SH, kanda Rani Yuniarsih, SH, kanda Orin Gusta Andini, SH.,MH, kanda Hidayat Pratama, SH.,MH, kanda Asrullah, kanda Ahmad Suyudi, SH, kanda Resky Amalia Syafiin, SH, kanda Sri Wahyuni S, SH, kanda Muhammad Yusran, SH, Fitrah Ramadani, SH, kanda Huriah, Reva Kurniawan, SH. Teman-teman seperjuangan nurfuadiya kahar ,kinkin sakina ridwan, dwi mautia djafar, sri hasrina, M.Aris munandars Serta adik-adik Ayu Lestari Indah, Najad, Alim, Ramdan yulia, Jelita, Muliana Mursalim, Ikram dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas persaudaraan dan kekeluarganya yang diberikan selama ini;



Untuk Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) DSM bantaeng kelombang 99 Kecamatan uluere, Kabupaten bantaeng, khususnya Boko Desa Bonto Lojong,Adnan BW, Muh.Adnan, Zakwan, fathia,

nunu, febhy, syahida terima kasih atas kekeluargaan dan kerja samanya selama KKN berlangsung;

11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri sejak maba hingga sekarang, Ummu Aina, Dwi Mauthia Djafar, Sri Hasrina, Gita Mayasari, Nina Yuliana, Nhurul Ihza. Ilham, M. Aris Munandar.

12. Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan penting dalam perjalanan pendidikan penulis hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Skripsi ini memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Skripsi ini dan penulisan-penulisan lain selanjutnya. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan hukum yang memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Skripsi tersebut.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2019

Penulis,

FITRIANI HALIM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
B. Meniru dan Memalsu Mata Uang	17
1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Uang	17
2. Pengertian Mata Uang	23
3. Perbuatan Meniru Mata Uang	24



4. Perbuatan Memalsu Mata Uang	26
C. Tindak Pidana Memalsu dan Meniru Mata Uang Rupiah	27
1. Ketentuan Pidana Berdasarkan KUHP	27
2. Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang	28
D. Pemidanaan	32
1. Pengertian Pemidanaan	32
2. Tujuan Pemidanaan	33
3. Jenis Pemidanaan	34
E. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana	36
1. Dasar Pemberatan Pidana	36
2. Dasar Peringatan Pidana	39

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	41
B. Metode Pendekatan	41
C. Bahan Hukum	42
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum	43
E. Analisis Bahan hukum.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan Dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks.....	45
1. Posisi Kasus	45
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	47
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	56
4. Analisis Penulis	59
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memalsu Atau	



Meniru Rupiah Untuk Diedarkan Dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks	79
1. Pertimbangan Hakim	79
2. Amar Putusan	86
3. Analisis Penulis	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah *Zoon Politicon* artinya makhluk sosial yang senantiasa ingin hidup berkumpul dengan sesamanya.¹Keutuhan manusia akan tercapai apabila manusia sanggup menyelaraskan perannya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat (*homo socialis*), manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan saling berinteraksi.² Salah satu bentuk interaksi manusia adalah melakukan transaksi jual beli. Dimana jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang.

Uang merupakan bagian yang integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan “darah”-nya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana mekanisme perekonomian berdasarkan lalu lintas barang dan jasa semua kegiatan-kegiatan ekonomi akan memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan.³



¹Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Peralihannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish Grup Budi Utama, Yogyakarta. Hlm. 12.

²Zainol Hasan, 2017. *Manusia dalam Perspektif Fungsi Transdental*. Jurnal Tadris, Vol. Desember 2017. Hlm. 285.

³wardono SP, 1997. *Uang dan Bank*, Edisi IV, Cetakan V, BEE: Yogyakarta. Hlm 3

Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda negara-negara di dunia mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup manusia dirasa sangat menghimpit. Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang, sebagian besar masih menggunakan uang kertas (uang kartal), adapun mata uang yang digunakan di Indonesia adalah mata uang Rupiah.

Peranan uang sangat strategis dalam memainkan peranannya dalam perekonomian suatu negara. Peranan uang ini menimbulkan keinginan setiap manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut menimbulkan gangguan berupa tindakan yang melanggar hukum, dimana pengaruhnya dapat mengganggu kelancaran mekanisme di bidang perekonomian, yang akhirnya akan berpengaruh kepada bidang-bidang lain. Segala aspek kehidupan saat ini tidak lepas dari yang namanya uang.⁴

Oleh karenanya pentingnya peranan uang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pengaturan tentang uang harus mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Sebagai bentuk perhatian tersebut membuat suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disingkat UU



A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*, edisi II Sinar Grafika. Jakarta. 53

No. 7/2011). Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin peredaran uang dan kepercayaan masyarakat terhadap uang yang beredar.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang mata uang dengan disertai peraturan pelaksanaannya, akan tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi penyalagunaan pengelolaan uang, contohnya adalah maraknya tindakan memalsu atau meniru mata uang. Kejahatan memalsu atau meniru mata uang adalah jalan pintasdigunakan manusia dengan berbagai tujuan ekonomis. Tindakan pemalsuan atau peniruan mata uang rupiahjuga merupakan penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Kejahatan memalsu dan meniru mata uang saat ini semakin marak meresahkan masyarakat, dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri.Kota-kota besar seperti Makassar merupakan sasaran kejahatan mata uang palsu. Berdasarkan data Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Selatan, di kota Makassar pada periode Januari-Juli 2017, jumlah uang palsu



mencapai 1.620 lembar, angka tersebut meningkat sekitar 21 persen dari Juli tahun sebelumnya yang hanya 1.272 lembar.⁵

Perkembangan kejahatan yang terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan dan kecanggihan teknologi, khususnya menyangkut kejahatan Memalsu atau meniru mata uang harus diimbangi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai agar dapat menjangkau keseluruhan perbuatan yang dapat membahayakan perekonomian negara khususnya terkait dengan mata uang. Ketentuan pidana terhadap kejahatan pemalsuan atau meniru mata uang dalam KUHP dianggap tidak mampu lagi mengikuti perkembangan yang ada sehingga dibentuklah UU No. 7/2011 sebagai ketentuan khusus (*lex specialist*).

Ketentuan pidana tentang pemalsuan mata uang diatur dalam Pasal 36 dan meniru mata uang dalam Pasal 34. UU No. 7/2011, dalam ketentuan pidana tersebut memberikan ancaman sanksi yang lebih berat ketimbang ancaman dalam KUHP, ancaman sanksi yang berat diharapkan akan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dan meniru mata uang rupiah, yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu perekonomian negara.

Salah satu kasus pemalsuan uang yang terjadi di Makassar dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu kasus Nomor:

Pid.SUS/2018/PN.Mks. Dalam kasus ini Terdakwa telah terbukti

Data Peredaran Uang Palsu di Makassar Tahun 2016 dan 2017 Sumber: assar.tribunnews.com/2017/09/05/peredaran-uang-palsu-di-sulsel-meningkat (da 18 November 2018 pukul 17.45)



melakukan tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana diancam dalam ketentuan Pasal 36 UU. No. 7/2011, dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Dakwaan Alternatif yaitu Pasal 36 ayat (1) sebagai dakwaan pertama, ayat (2) dakwaan kedua dan ayat (3) dakwaan ketiga. Apabila semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, dakwaan manakah yang akan diterapkan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang diterapkan adalah yang ancaman pidanya terberat, namun dalam kasus ini justru yang diterapkan adalah yang ancaman pidananya paling ringan.

Selain itu, masalah penerapan sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam kasus ini dapat dikaji lebih jauh. Keberadaan UU No. 7/2011 dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pemalsuan uang. Ancaman pidana Pasal 36 ayat (1) yaitu maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 milyar Rupiah, dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman yang cukup ringan yaitu pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap tindak pidana pemalsuan rupiah dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks. Untuk itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penyalahgunaan atau Meniru Rupiah untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)”



B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang Penulis akan bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:



1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁶

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan:⁸

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama



Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, . Hlm. 25

ertonegoro, 1990. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*. PTIK, Jakarta. Hlm. 62.

usli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Lain halnya yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:⁹

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:¹⁰

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “tindak pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di



Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka cipta; Jakarta, Cetakan ke-8. Hlm

Amir Ilyas. *Op., Cit*

Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.¹¹

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat jugadikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana.¹²

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya



bid
Kertonegoro. *Op., Cit.* Hlm. 63

suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas.¹³

Asas legalitas (*Principle of legality*) menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksudkan mengandung tiga pengertian yaitu:¹⁴

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelaparan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya

tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan

Andi Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I*. Ed. I Cet. IV. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm 2
ibid. Hlm. 133-136



suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁶

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti



Kertonegoro, *Op. cit.* Hlm. 165.

P.A.F Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya

ung. Hlm. 193

Ibid

bid

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Di bawah ini akan diberikan berturut-turut pendapat para ahlimengenai unsur-unsur tindak pidana. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan kedalam aliran “monistis” dan kemudian akan di kemukakan mereka yang dapat disebut sebagai yang mempunyai pandangan “dualistis”.

a. Golongan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di



bid., Hlm. 194

dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).²⁰

Seorang ahli hukum yaitu Simons untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²¹

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :²²

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Emezger mengemukakan: "Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana" unsur-unsur tindak pidana adalah :²³

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

J. Baumann mengemukakan: "Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan".²⁴

Karni mengemukakan: Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh



²⁰Amir Ilyas, *Op.,Cit.* Hlm. 38

²¹. *Ibid.* Hlm. 39

²²Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang. Hlm 41.

²³*Ibid*, hlm. 42.

²⁴*Ibid*

orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.²⁵

Wirjono Prodjodikoro beliau mengemukakan definisi pendek yakni: Tindak-pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana jelas sekali dari definisi-definisi tersebut di atas tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.²⁶

b. Aliran Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁷ Mereka yang bisa dimasukkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan “dualistis” tentang syarat-syarat pemindaan mereka yaitu :

H.B. Vos mengemukakan bahwa untuk syarat-syarat pidananya adalah:²⁸

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang

Untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;



²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Amir Ilyas, *Op., Cit.* Hlm. 40

²⁸ Sudarto, *Op., Cit.* Hlm. 43

²⁹ Amir Ilyas, *Op., Cit.* Hlm. 41

- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut:³⁰

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut. Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP



³⁰Ibid

³¹Moeljatno, *Op., Cit.* Hlm. 43-44.

yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :

- 1) Tindak Pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP
- 2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

B. Meniru dan Memalsu Mata Uang

1. Pengertian, Fungsi dan Jenis Uang

a. Pengertian

Dalam keadaan seperti ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara. Seperti diketahui awal mula dikenalnya



uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.³²

Sistem barter merupakan suatu sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Sistem ini merupakan sistem yang pertama kali dikenal di dalam perdagangan dunia. Namun, sistem ini mulai ditinggalkan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran dan mulai dikenalnya sarana pertukaran yang lebih efisien.³³

Untuk mengatasi segala kendala yang ada oleh para ahli dipikirkanlah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut adalah yang kita kenal dengan nama “uang” seperti sekarang ini. Dengan ditemukannya uang segala kendala di atas dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas.³⁴



²Kasmir, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi. PT. Raja Grafindo karta. Hlm 12-14

³*Ibid*

⁴*Ibid*

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa, sebagai alat penimbun kekayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 7/2011 disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah.

b. Fungsi Uang

Pada umumnya fungsi uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar, dalam pembayaran dan sebagainya. Tetapi fungsi uang yang sebenarnya dibagi menjadi empat fungsi, pertama uang sebagai alat tukar menukar, kedua uang sebagai kesatuan hitung, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan utang. Fungsi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut.³⁵

1). Alat Tukar- Menukar

Fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar– menukar. Fungsi uang sebagai alat tukar- menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang mempunyai barang dan kebutuhan manusia yang tidak mempunyai barang dimana uang adalah sebagai

antara diantara mereka. Dengan uang tersebut seseorang bisa

³⁵Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Edisi T. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 45



memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut. Dengan demikian, uang sebagai harga dari barang dan uang juga digunakan sebagai harga dari pihak produsen ke konsumen.³⁶

2). Satuan Hitung

Fungsi lain uang adalah sebagai satuan hitung atau *unit of account*. Yang dimaksudkan sebagai satuan hitung adalah uang sebagai alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tersebut.³⁷

3). Penimbun kekayaan

Fungsi yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan akan bisa memengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat yang mempunyai uang bisa menggunakan uang tersebut untuk dibelanjakan, tapi juga bisa disimpan untuk keperluan yang lain di kemudian hari. Bagi masyarakat yang memiliki kelebihan uang dari kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya, akan mau menyimpan uang tersebut dalam bentuk uang tunai baik disimpan di rumah sendiri ataupun disimpan pada bank atau pihak-pihak lain.³⁸

4). Standar Pencicilan Utang

Uang juga berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran berjangka atau pencicilan utang. Penggunaan uang



³⁶Ibid. Hlm.

³⁷Ibid. Hlm. 46

³⁸Ibid.

sebagai standar pencicilan utang erat berkaitan dan bersamaan waktunya dengan penerimaan masyarakat sebagai alat ukur ataupun alat satuan hitung. Oleh karena kegiatan utang piutang berkaitan dengan uang atau merupakan suatu gejala yang umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat, dengan adanya uang digunakan untuk melakukan pembayaran utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai ataupun angsuran, akan bisa meningkatkan usaha perekonomian ataupun usaha-usaha perdagangan karena uang telah bisa dijalankan sebagai alat untuk mengatur pembayaran tersebut.³⁹

c. Jenis Uang

Jenis uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (selanjutnya disingkat UU No. 13/1968), Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas.

Jenis uang kartal kemudian dapat dibagi sebagai berikut:

- 1) Menurut lembaga yang mengeluarkannya



bid. Hlm 47

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, terdapat dua jenis uang kartal, yaitu uang negara dan uang bank. Uang negara adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah, terbuat dari kertas yang memiliki ciri-ciri: dikeluarkan oleh pemerintah, dijamin dengan undang-undang, bertuliskan nama negara yang mengeluarkannya, ditandatangani oleh menteri keuangan. Namun sejak berlakunya UU No. 13/1968, uang negara dihentikan peredarannya dan diganti dengan uang bank. Uang bank adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral berupa uang logam dan uang kertas, ciri-cirinya sebagai berikut: dikeluarkan oleh bank sentral; dijamin dengan emas atau valuta asing yang disimpan di bank sentral; bertuliskan nama bank sentral negara yang bersangkutan (Bank Indonesia), ditandatangani oleh gubernur bank sentral.

2) Menurut bahan pembuatannya

Menurut bahan pembuatannya, uang kartal dapat dibagi atas dua jenis, yaitu:

- Uang logam

Uang logam biasanya terbuat dari emas atau perak karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat yang efisien. Karena harga emas dan perak yang cenderung tinggi dan stabil, emas dan perak mudah dikenali dan diterima orang. Di samping itu, emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga



mudah dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Uang logam tidak nilai dari berat emasnya , namun dari nominalnya.

- Uang kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau lainnya (yang menyerupai kertas). Uang kertas yang mempunyai nilai karena bominalnya. Oleh karena itu, uanga kertas hanya memiliki dua macam nilai, yaitu nilai nominal dan nilai tukar

Beberapa keuntungan penggunaan alat tukar (uang) dari kertas diantaranya: penghematan terhadap pemakaian logam mulia; ongkos pembuatan relatif murah dibandingkan dengan ongkos pembuatan uang logam; peredaran uang kertas bersifat elastis (karena mudah dicetak dan diperbanyak) sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan akan uang, mempermudah pengiriman dalam jumlah besar.

2. Pengertian Mata Uang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang deka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol aulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh



seluruh warga Negara Indonesia. Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁰

Mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank.⁴¹

Adapun definisi mata uang menurut ketentuan undang-undang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.⁴² Dari definisi tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa Indonesia memiliki mata uang sendiri yang digunakan yaitu Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

3. Perbuatan Meniru Mata Uang

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut. Pengertian meniru mata uang atau uang kertas adalah membuat benda mata uang atau uang kertas yang menyerupai atau seperti atau mirip



⁴⁰Huruf a dan b pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

⁴¹Iswandono SP. *Op.,Cit.* Hlm 9

⁴²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Jadi agar dapat dikatakan adanya perbuatan meniru mata uang atau uang kertas, maka harus ada mata uang atau uang kertas yang asli.⁴³

Apabila ada seseorang yang membuat mata uang atau uang kertas yang tidak ada aslinya yang ditiru, maka perbuatan itu bukan termasuk perbuatan meniru. Meskipun terkandung maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh orang mengedarkannya. Orang yang membuat uang semacam itu tidak boleh dipidana. Misalnya seorang membuat lembaran uang kertas dengan nilai nominalnya Rp76.000,-. Karena tidak terdapat lembar uang kertas asli yang nilai nominalnya Rp76.000,- maka perbuatan itu bukan perbuatan meniru, dan tidak dapat dipidana. Meskipun terkandung maksud untuk diedarkan.⁴⁴

Dalam hal orang yang menurut ketentuan berhak membuat uang, namun membuat/mencetak uang melebihi dari ketentuan yang diperintahkan, perbuatan seperti itu juga termasuk perbuatan meniru dalam pengertian ini, si pembuat juga dapat dipidana. Benda uang yang dihasilkan oleh orang yang tidak berhak maupun oleh orang yang berhak namun melebihi dari jumlah yang diperintahkan, juga termasuk uang palsu, atau dapat disebut dengan uang asli tapi palsu (aspal).⁴⁵

Dipidana ataukah tidak terhadap orang yang berhak membuat/
cetak uang tetapi melebihi dari yang diperkenankan, bergantung

³Adami Chazawi dan Ardi Febrian, *Op., Cit.* Hlm 93-94

⁴*Ibid*

⁴⁵*Ibid*



dari kesengajaannya. Apabila orang itu mengetahui bahwa uang dicetaknya melebihi dari jumlah yang diperkenankan, dan terkandung maksud untuk mengedarkannya sama seperti membuat/mencetak uang yang menjadi haknya, maka ia dapat dipidana. Namun bila sebaliknya, tidak dipidana.⁴⁶

4. Perbuatan Memalsu Mata Uang

Berbeda dengan perbuatan meniru sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Bahwa dalam hal perbuatan meniru uang, si pembuat melakukan perbuatan sedemikian rupa dengan meniru uang asli yang sudah ada. Oleh sebab itu, uang palsu yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu tersebut merupakan benda uang yang baru. Uang hasil dari perbuatan meniru ini disebut dengan uang palsu. Sementara itu, dalam hal perbuatan memalsu (*vervalschen*) tidak menghasilkan uang baru. Karena perbuatan memalsu ini dilakukan terhadap benda uang yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau menambah tulisan, gambar maupun warna, atau mengurangi bahan mata uang sehingga menjadi lain dari uang semula (aslinya) sebelum perbuatan itu dilakukan. Tidak penting, apakah dengan demikian mata uang atau uang kertas yang dipalsu tersebut nilainya menjadi lebih rendah atau sebaliknya.⁴⁷

Demikian juga tidak menjadi syarat hal motif apakah dalam

melakukan perbuatan itu, perbuatan seperti itu sudah termasuk dalam

⁴⁶*Ibid*

⁴⁷*Ibid*, Hlm. 95



pengertian memalsu. Jika tidak terkandung maksud untuk diedarkan sebagai uang yang tidak palsu, tidak dapat dipidana. Misalnya mengubah semua mata uang (uang logam) dengan maksud untuk dijadikan perhiasan, bukan untuk maksud diedarkan sebagai alat pembayaran seperti mata uang yang tidak dipalsu. Uang yang dihasilkan oleh perbuatan memalsu ini disebut dengan uang yang dipalsu.⁴⁸

C. Tindak Pidana Memalsu dan Meniru Mata Uang Rupiah

1. Ketentuan Pidana Berdasarkan KUHP

Tindak pidana terhadap uang palsu secara menyeluruh diatur pada Pasal 244 KUHP sampai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 519 KUHP. Berkaitan dengan pemalsuan dan pengedaran uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, 245, 247 dan Pasal 249 KUHP, untuk perbuatan Memalsu dan meniru mata uang diatur secara tegas (*expressive verbis*) dalam Pasal 244 KUHP.

“Barang siapa meniru atau memalsu uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang kertas Negara atau uang kertas Bank itu serupa yang asli dan tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Menurut R. Soesilo, bahwa meniru sama dengan membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah

any, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih



⁴⁸*Ibid*, Hlm. 96

mahal harganya, dinamakan pula meniru. Sementara, memalsu uang sama dengan uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul.⁴⁹

Meniru dan memalsu uang untuk main-main saja tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi mungkin dikenakan Pasal 519. Supaya dapat dikenakan Pasal 244 ini, maka peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seakan-akan uang yang asli.⁵⁰

Tindak pidana dengan perbuatan meniru dan memalsu dalam KUHP dirumuskan secara formil, atau disebut “tindak pidana formil”. Suatu tindak pidana yang selesainya ditentukan atau diukur dari selesainya melakukan perbuatan, bukan diukur dari adanya akibat dari perbuatan. Dengan selesainya perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang, maka selesailah tindak pidana formil, timbulnya akibat bukan menjadi syarat selesainya tindak pidana tersebut, meskipun dalam tindak pidana formil dapat timbul sesuatu akibat.⁵¹

2. Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Ketentuan tindak pidana pemalsuan mata uang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap belum



⁴⁹R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya*. Politea; Bogor. Hlm 184

⁵⁰*Ibid*

⁵¹Adami Chazawi dan Ardi Febrian. *Op.,Cit.* Hlm. 98

mengatur secara kompeherensif jenis perbuatan dan sanksi yang diancamkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, lahirlah peraturan hukum baru yang membahas mengenai Rupiah sebagai mata uang di Indonesia sebagai aturan khusus (*lex specialist*). Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Indonesia. Berikut larangan dan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang terkait dengan tindak pidana memalsu dan meniru mata uang rupiah.

a. Larangan

Isi dari bab VII dari UU No. 7/2011 merupakan larangan atas beberapa perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan memalsu atau meniru rupiah, mulai dari Pasal 24, 26 dan 27.

➤ **Pasal 24**

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberikan kata specimen.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

➤ **Pasal 26**

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam dan/ atau keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



➤ Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.
- (2) Setiap orang dilarang, memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah palsu.

b. Ketentuan Pidana

Sanksi hukum terhadap kejahatan mata uang, khusus memalsu dan meniru rupiah, pada UU No. 7/2011 semakin diperberat guna menimbulkan efek jera bagi pelaku sebab dampak yang ditimbulkan sangat besar, baik bagi Negara dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aturan pasal yang menerapkan hukuman seumur hidup sebagai ancaman maksimalnya, sanksi denda bagi pelaku memalsu dan meniru rupiah dalam UU No. 7/2011 ini juga sangat besar jumlahnya.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang meniru rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan member kata specimen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).\



Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
- (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan rupiah palsu ke dalam dan/ atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan bahan baku rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana



penjara paling lama seumur hidup, dan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

D. Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai sebuah tahap pengenaan sanksi atau pidana dalam hukum pidana. Sanksi merupakan siksaan atau sesuatu yang tidak enak, merupakan alat terakhir (*Ultimum Remedium*). Beberapa ahli hukum memberikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan sanksi. Menurut VanHamel pidana adalah:⁵²

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan hukum pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata Karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.

Menurut Simons sanksi atau pidana adalah:⁵³

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”

Menurut Roeslan Saleh pidana atau sanksi adalah: “Reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik”.⁵⁴



²Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir.2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan lainnya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: Usu Press. Hlm. 11

³Ibid

⁴Ibid

Dari beberapa pengertian sanksi atau pidana diatas, sanksi atau pidana lebih menitik beratkan pada aspek penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seorang pelaku atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, adalah sebagai berikut: "Untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan".⁵⁵

Menurut Sudarto, tujuan pidana pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang. Lebih lanjut Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pidana adalah:⁵⁶

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah



⁵⁵ Andi Hamzah, 1997. Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia. Praty Pranita. m. 26.

⁵⁶Sudarto, 1986.*Op. cit.*Hlm. 83

melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni :
 - 1) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
 - 2) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Romli Atmasasmita, mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pembedanaan adalah:⁵⁷

- a. Dengan pembedanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindictive*.
- b. Dengan pembedanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
- c. Pembedanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

3. Jenis Pembedanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- . Pidana Pokok
 - a. Pidana mati

⁵⁷ Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandarung. Hlm. 83-84



- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- 2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, yang biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Perbedaan antara pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan)
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- . Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.



⁵⁸Andi Hamzah. *Op., Cit.* Hlm. 26

E. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana

1. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Jonkersbahwa dasar umum, *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum adalah:⁵⁹

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri;
- b. *Recidive* (pengulangan delik);
- c. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak pidana)

Kemudian Jonkersmenyatakan titel ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama yaitu Pasal 52 yang rumusannya:⁶⁰

“Jikalau seorang pegawai negeri (*ambteenaar*) melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan dan daya upaya yang diperoleh karena jabatannya”

Menurut Andi Zainal Abidin Faridketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri yang menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:⁶¹

- a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan (*ambtsdelicten*) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 413



⁵⁹Andi Zainal Abidin Farid. *Op.,Cit.* Hlm. 427

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*

sampai dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang membedakan *recidive* dengan *concursum* (samenloop/gabungan/perbarengan).

Menurut Andi Zainal Abidin Faridsyarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:⁶²

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian belum dijalannya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau.
- b. Jangka waktu periode ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

Penambahan pidana dalam hal adanya *recidive* ialah sepertiga.

Pasal 486 dan 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana yang dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488

⁶²*Ibid*



KUHP, merumuskan bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga. Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya terdapat dalam Pasal 356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya.⁶³

Pengulangan khusus (*speciale recidive*) jumlahnya sangat terbatas, misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa kalau terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil Presiden yang dilakukan dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka residivis itu dapat dipecat dari jabatannya. Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana dapat ditambah dengan sepertiganya.⁶⁴

Seperti telah dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang concursus realis (gabungan atau perbarengan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 66, dan 70 KUHP bukan dasar penambahan pidana, sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP



⁶³*Ibid.* Hlm. 432

⁶⁴*Ibid.* Hlm. 433

ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.⁶⁵

Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan delik (*concursum*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran saja itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bahwa ketentuan pidana tentang *concursum* merupakan dasar penambahan atau pemberatan pidana di Indonesia, terlebih jikalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concursum idealis* (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana terberat saja.⁶⁶

2. Dasar Peringatan Pidana

Menurut Jonkers bahwa sebagai dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut:⁶⁷

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan
- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHP, akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peringatan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHP tidak di berlakukan lagi. Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2



⁵*Ibid.* Hlm. 434

⁶*Ibid.* Hlm 428

⁷*Ibid.* Hlm 439

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 Tahun tetapi belum 18 Tahun dan belum pernah kawin, dan anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 Tahun tidak dapat diajukan di pengadilan tetapi dapat di lakukan penyidikan.

Titel ketiga KUHP hanya memuat butir c, karena yang disebut pada butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya. Selain satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam Pasal 45 KUHP, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP (Pasal 308, 341 dan 342 KUHP).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki disebut tipe penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang ada).⁶⁸ Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang membahas secara sistematis, menganalisis hubungan antara ketentuan-ketentuan, dan mengkaji dan memperkirakan kemungkinan perkembangan-perkembangan di masa mendatang. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶⁹ Oleh karena itu, penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data yang diperoleh dari penelitian.

B. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu



⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, n.35.

⁶⁹ Jhony Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, yumedia Publishing. Hlm.5

hukum serta membandingkan semua undang-undang dan regulasi terkait dengan masalah yang sedang diteliti dalam berbagai literatur yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum yang diperlukan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- d. Putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks



2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan masalah yang diteliti.

3. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum merupakan bahan-bahan yang bersifat non-hukum yang dapat menunjang dalam mengidentifikasi dan menganalisis fakta serta isu hukum secara akurat.

D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan isu hukum dan metode pendekatan yang digunakan, maka proses pengumpulan bahan hukum meliputi:

1. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pada proses ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan adalah mencari peraturan perundang-undangan yang mampu mendukung penelitian.

2. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Pada proses ini, yang harus dilakukan adalah penelusuran terhadap publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.



3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum Non-Hukum

Pada proses ini, yang dilakukan adalah mengumpulkan segala sesuatu yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan isu yang diteliti diluar dari bahan hukum.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan diidentifikasi dan diinventarisasi, bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komperehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah untuk Diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 15 November 2017 terdakwa Muh. Risal Usman Bin Usman yang mulanya menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu, sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan cara membuat uang palsu. Setelah menonton tayangan tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan scan pada uang yang ia miliki dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer merek Cannon Pixma warna hitam yang milik terdakwa.

Setelah melakukan scan terdakwa cukup puas melihat hasilnya, kemudian terdakwa mencetak lagi secara berturut-turut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang hasil scan yang terdakwa scan sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Muh. Kurniawan Nurfin

(si) sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam waktu yang berselang jauh dan menyerahkan uang hasil scan secara



berturut-turut, pada pertemuan pertama terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pertemuan kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertemuan ketiga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang hasil scan yang terdakwa serahkan kepada Muh. Kurniawan Nurfin sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), artinya terdakwa menyerahkan seluruh uang hasil scan kepada Muh. Kurniawan Nurfin dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu.

Pada awalnya atau pertemuan pertama dengan terdakwa, Muh. Kurniawan Nurfin tidak mengetahui jika uang yang diserahkan kepadanya adalah uang hasil scan atau palsu, Muh. Kurniawan Nurfin baru mengetahui jika uang yang diserahkan kepadanya adalah uang palsu saat pertemuan kedua kalinya dengan terdakwa, namun tetap saja bermaksud menggunakan uang palsu untuk membeli narkotika jenis sabu.

Sebelum menggunakan uang palsu tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu, terlebih dahulu Muh. Kurniawan Nurfin bertemu dengan Yari alias Ari Bin Dg. Canne (Saksi) pada tanggal 19 November 2017, adapun maksud pertemuan tersebut adalah untuk menyeteror uang setoran mobil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

kemungkinan pekerjaan Muh. Kurniawan Nurfin adalah seorang supir kutan umum atau *pete'-pete'*. Setelah menerima uang Yari alias



Ari Bin Dg. Canne memeriksa keaslian uang tersebut dan mengetahui bahwa uang yang ia terima adalah uang palsu.

Setelah mengetahui bahwa uang yang ia terima adalah uang palsu, Yari alias Ari Bin Dg. Canne melaporkan kepada atasan atau pemilik mobil yaitu Amirullah, kemudian secara bersama-sama mendatangi Polsek Tallo untuk melaporkan dan menyerahkan uang palsu beserta Muh. Kurniawan Nurfin kepada petugas kepolisian yang pada saat itu diterima oleh Agus Anwar (Saksi/Aggota Kepolisian Polsek Tallo).

Selanjutnya Agus Anwar melakukan penggeledahan terhadap Muh. Kurniawan Nurfin dan menemukan uang palsu sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di kantong celana Muh. Kurniawan Nurfin, kemudian dilakukan pengembangan dengan menanyakan asal usul uang palsu tersebut dan diketahui bahwa uang palsu tersebut diperoleh Muh. Kurniawan Nurfin diperoleh dari terdakwa. Berdasarkan hasil pengembangan itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan lagi uang hasil scan yang diduga rupiah palsu sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana



yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.⁷⁰

Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berpedoman pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP diatur mengenai syarat formil (143 ayat (2) huruf a KUHAP) dan syarat materiil (143 ayat (2) huruf b KUHAP) yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Apabila syarat materiil dari surat dakwaan tidak dipenuhi oleh Penuntut Umum, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP), sedangkan apabila syarat formalnya tidak dipenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat-syarat formal (143 ayat (2) huruf a KUHAP) dan materiil (143 ayat (2) huruf b KUHAP) surat dakwaan sebagaimana diatur dalam KUHAP ialah:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Adapun yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP

adalah sebagai berikut:⁷¹



⁷⁰ Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education; .Hlm. 182 - 183

⁷¹Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 65

- Cermat maksudnya ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum/sudah kadaluarsa atau apakah tindak pidana tersebut tidak nebis in idem.
- Jelas maksudnya Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan.
- Lengkap maksudnya uraian dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap.

Sebelum diuraikan mengenai dakwaan dalam perkara ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan, antara lain:

1) Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisis satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*deelneming*) atau faktor penggabungan tindak pidana (*concursum*) maupun faktor alternatif atau faktor subsidair. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal.⁷²



⁷² M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jar Grafika. Hlm 399

Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHP.⁷³

2) Dakwaan Alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Bersifat dan berbentuk *alternative accusation* atau *alternative tenstatelegging* dengan cara pemeriksaan: Memeriksa dahulu dakwaan secara keseluruhan, kemudian dari hasil pemeriksaan atau keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa.⁷⁴

Tujuan yang hendak dicapai bentuk surat dakwaan alternatif:

- a) Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*)



⁷³*Ibid*

⁷⁴*Ibid*. Hlm. 400

b) Memberikan pilihan kepada hakim menerapkan hukum yang lebih tepat.⁷⁵

3) Dakwaan Subsidair

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.

Bentuk dakwaan ini juga diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam peristilahan Inggris disebut *with the alternative of*, artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair. Disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan subsidair, dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan



⁷⁵*Ibid.* Hlm. 401

ancaman hukumannya berupa dakwaan “subsidair lagi”, “lebih subsidair lagi” dan “lebih-lebih subsidair lagi”.⁷⁶

Ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi:

- a. Menimbulkan suatu akibat;
- b. Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.⁷⁷

Bentuk dakwaan subsidair yang menempatkan dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair.

4) Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 141 KUHP, bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:⁷⁸

- a) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.



⁶*Ibid.* Hlm. 402

⁷*Ibid.* Hlm. 404

⁸ Andi Sofyan. *Op.,Cit.* Hlm. 189

- b) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- c) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan Pasal 141 KUHP, adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh, apabila Pasal 141 KUHP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau *concursum* (*samenloop*) yang diatur dalam Pasal-Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHP.⁷⁹

Dakwaan kasus pemalsuan mata uang ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yang sebagaimana perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36jo. Pasal 26 UU 7/2011. Adapun dakwaan alternatif penuntut umum yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut :



⁷⁹*Ibid.* Hlm. 405

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUH. RISAL USMAN BIN USMAN pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **“memalsu Rupiah”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang milik Terdakwa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk Canon Pixma warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun otoritas untuk mencetak uang rupiah serta mengedarkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUH. RISAL USMAN BIN USMAN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN (Penuntutannya dilakukan secara terpisah),



pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang milik Terdakwa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk Canon Pixma warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun otoritas untuk mencetak uang rupiah serta mengedarkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) jo. Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MUH. RISAL USMAN BIN USMAN, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kec. Biringkanaya Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



Negeri Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang milik Terdakwa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk Canon Pixma warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun otoritas untuk mencetak uang rupiah serta mengedarkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Peranan surat dakwaan salah satunya adalah sebagai dasar tuntutan pidana (*requisitoir*). Requisitoir adalah kewenangan penuntut umum untuk mengajukannya setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang atau ketua majelis, dasar

umnya Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, yang berbunyi:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum melakukan tuntutan pidana.



- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Penuntut umum akan berusaha membuktikan bahwa dakwaannya telah terbukti melalui keterangan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan juga dengan bukti diam seperti jejak kaki atau tangan dan benda-benda yang menjadi barang bukti. Pada ujung tuntutan yang biasa disebut *requisitoir* penuntut umum tersebut, diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tidak disebutkan dalam undang-undang. Jadi, hanya berdasarkan kebiasaan misalnya terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan, sopan, mengaku bersalah dan sangat menyesal, begitu pula keadaan belum cukup umur dipandang sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang memberatkan pidana seperti residivis, gabungan delik, dilakukan dengan berencana. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah hakim dalam membuat keputusan.⁸⁰



⁸⁰Andi Hamzah.1993.*Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*.
Eka Cipta. Hlm. 119

Adapun isi *requisitoir* atau surat tuntutan hukum pada umumnya, antara lain berisi hal-hal sebagai berikut:⁸¹

1. Identitas terdakwa secara lengkap;
2. Isi dakwaan;
3. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. *Visum et repertum* dan bukti-bukti surat lainnya;
5. Fakta-fakta yuridis dan lain sebagainya;
6. Pembahasan yuridis, yaitu penuntut umum membuktikan satu persatu tentang pasal-pasal yang didakwakan, yaitu apakah terbukti atau tidak;
7. Pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
8. Tuntutan hukum (menuntut), yaitu penuntut umum meminta kepada majelis agar terdakwa: dijatuhi berapa lamanya hukuman atau pembebasan atau pelepasan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan hukum dan tuntutan lainnya atau pidana tambahan;
9. Diberi nomor (register) dan tanggal, serta ditandatangani oleh penuntut umum.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti maka penuntut umum dalam perkara dengan Nomor Register Perkara 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, Penuntut Umum menyusun tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memalsu Rupiah**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;



⁸¹Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, 2017.*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta. Hlm. 329

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 3 (tiga) Bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit printer merk canon pixma warna hitam;
 - Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) uang kertas palsu;**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain An.MUH. KURNIAWAN NURFIN;**
5. Membebani terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

4. Analisis Penulis

Surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum dalam kasus ini dengan Register Perkara Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, apabila dikaitkan dengan syarat-syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, menurut penulis sendiri syarat formil dari surat dakwaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu telah dicantumkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dalam surat dakwaan, serta telah memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sedangkan syarat materiil dari surat dakwaan dalam kasus ini menurut penulis sendiri juga telah memenuhi syarat materiil dalam



membuat surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Dalam kasus ini, surat dakwaan dengan dibuat secara alternatif oleh Penuntut Umum terbagi ke dalam unsur-unsur pasal sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) UU 7/2011

1. Setiap orang;
2. Memalsu Rupiah.

Kedua: Pasal 36 ayat (2)jo. Pasal 26 ayat (2) UU 7/2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun;
3. Diketuinya merupakan rupiah palsu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Ketiga: Pasal 36 ayat (3)jo. Pasal 26 ayat (3) UU 7/2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan;
3. Diketuinya merupakan rupiah palsu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Unsur-unsur pasal yang disusun oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam sebagai tindak pidana memalsu rupiah dalam UU 7/2011. Dalam hal ini terlebih dulu akan dianalisis perbedaan antara perbuatan memalsu rupiah dan meniru rupiah, untuk menentukan apakah rangkaian

buatan terdakwa merupakan tindak pidana memalsu atau meniru rupiah.



Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hal perbuatan memalsu tidak menghasilkan uang baru. Karena perbuatan memalsu ini dilakukan terhadap benda uang yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau menambah tulisan, gambar maupun warna, atau mengurangi bahan mata uang sehingga menjadi lain dari uang semula (aslinya) sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan perbuatan meniru sebagai perbuatan membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu tersebut.

Pengertian meniru uang adalah membuat benda mata uang atau uang kertas yang menyerupai atau seperti atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Jadi agar dapat dikatakan adanya perbuatan meniru mata uang atau uang kertas, maka harus ada mata uang atau uang kertas yang asli. Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi sama dengan meniru uang kertas.⁸²

Berdasarkan penjelasan tersebut dihubungkan dengan rangkaian perbuatan terdakwa, dimulai dengan menonton media online youtube kemudian melakukan scan terhadap uang pecahan Rp. 50.000,- dan Rp. 20.000,- yang ia miliki dengan menggunakan printer dan setelah melihat hasil scan terdakwa cukup puas dan mencetak lagi secara berturut-turut. Dari rangkaian perbuatan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa seharusnya dikategorikan

, Op., Cit. Hlm. 184



sebagai perbuatan meniru rupiah karena ada uang asli yaitu nominal Rp. 20.000,- dan Rp. 50.000,- yang discan dan kemudian menghasilkan rupiah baru (palsu).

Perbuatan meniru rupiah, diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat jo. Pasal 24 UU 7/2011 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 34 ayat (1)jo. Pasal 24 ayat (1) UU 7/2011

1. Setiap orang;
2. meniru rupiah kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi dengan memberi kata specimen.

Pasal 34 ayat (2)jo. Pasal 24 ayat (2) UU 7/2011

1. Setiap orang;
2. menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan.

Walaupun dalam Pasal tersebut mengatur secara jelas tentang perbuatan meniru rupiah, akan tetapi ketentuan pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 34 jo. Pasal 24 UU 7/2011 tersebut, rupiah yang dihasilkan merupakan rupiah tiruan sedangkan rupiah yang dihasilkan oleh terdakwa merupakan rupiah palsu. UU 7/2011 memberikan penjelasan secara tegas antara perbedaan rupiah palsu dengan rupiah tiruan, yaitu:

Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Sedangkan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,



digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.⁸³

Dari penjelasan tersebut dapat dibedakan perbedaan antara rupiah tiruan dengan rupiah palsu, perbedaan mendasar adalah terletak pada tujuan atau penggunaannya. Rupiah tiruan tidak digunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan rupiah palsu digunakan sebagai alat pembayaran. Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang meniru rupiah dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, maka sangatlah jelas bahwa rupiah yang merupakan hasil scan oleh terdakwa merupakan rupiah palsu karena akan digunakan sebagai alat pembayaran.

Terdapat perbedaan definisi tentang memalsu rupiah dan meniru rupiah berdasarkan ketentuan dalam UU 7/2011 dengan ketentuan dalam KUHP. Dalam ketentuan UU 7/2011 perbuatan memalsu dan meniru rupiah dilakukan dengan benda dan cara yang sama, yang membedakan adalah tujuan atau kegunaan dari rupiah yang dicetak tersebut. Sedangkan dalam KUHP uang atau rupiah yang dihasilkan dari perbuatan memalsu atau meniru sama-sama disebut uang palsu, hanya saja yang berbeda adalah benda dan caranya. Perbuatan memalsu dalam KUHP dilakukan dengan benda atau bahan uang yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau menambah

an, gambar maupun warna, atau mengurangi bahan mata uang sehingga menjadi lain dari uang semula (aslinya), sedangkan

angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang



perbuatan meniru dilakukan dengan benda atau bahan yang baru dengan membuat benda atau bahan tersebut menyerupai rupiah.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam dakwaan ini, oleh karena tidak dapat digunakan Pasal 34 jo. 24 UU 7/2011 terhadap terdakwa, sehingga yang diterapkan adalah ketentuan Pasal 36 jo. 26 UU 7/2011, walaupun ketentuan tersebut adalah perbuatan memalsu sedangkan perbuatan terdakwa adalah meniru, akan tetapi yang dihasilkan dari perbuatan terdakwa adalah merupakan rupiah palsu sehingga perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan memalsu atau meniru.

Berikut analisis penulis terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa pada surat dakwaan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan anatar lain keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, sebagai berikut:

Analisis Terhadap Dakwaan Kesatu: Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) UU 7/2011

1. Setiap orang;
2. Memalsu Rupiah.

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata



setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan atau perbuatannya. Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Muh.Risal Usman Bin Usman karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan (gila) dan terganggu jiwanya karena penyakit sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

2. Unsur “memalsu rupiah”

Mata uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Mata uang menurut ketentuan undang-undang mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Tindakan meniru atau memalsu menurut R. Soesilo adalah perbuatan mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi



Selain tindakan meniru atau memalsu dilakukan oleh orang atau pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang awal mulanya menonton media youtube dan melihat cara membuat uang palsu, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mempraktekkan cara membuat uang palsu. Setelah menonton tayangan tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang yang ia miliki dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer merek Cannon Pixma.

Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “memalsu rupiah”, karena Terdakwa mencetak rupiah dengan menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan bahan yang digunakan pada rupiah serta tidak sesuai dengan alat untuk mencetak rupiah dan terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun otoritas untuk mencetak uang rupiah.

Analisis Terhadap Dakwaan Kedua: Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 26 ayat (2) UU 7/2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun;
3. Diketahuinya merupakan rupiah palsu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.



1. Unsur “setiap orang”

Bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan atau perbuatannya. Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Muh.Risal Usman Bin Usman karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan (gila) dan terganggu jiwanya karena penyakit sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

2. Unsur “menyimpan secara fisik dengan cara apapun”

Perbuatan menyimpan mempunyai arti yang luas yaitu tidak hanya bahwa seseorang dapat segera menguasai bahan-bahan atau alat-alat itu untuk dapat dipergunakan setiap waktu apabila dibutuhkan tetapi juga apabila bahan-bahan atau alat-alat yang dimilikinya itu ditaruh ditempat lain.

Dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah mencetak rupiah palsu sebanyak tiga kali secara berturut-turut



dan diserahkan kepada Muh. Kurniawan Nurfin dengan maksud untuk dibelanjakan narkoba jenis sabu, maka dapat disimpulkan bahwa rupiah palsu tersebut sempat berada dalam penguasaan terdakwa dan suatu ketika dipergunakan untuk kebutuhan membeli narkoba jenis sabu, terlebih pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan lagi dalam saku terdakwa rupiah palsu sebanyak Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

3. Unsur “diketahuinya merupakan rupiah palsu”

Unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa bahan-bahan atau alat-alat itu diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai sarana dalam kejahatan pemalsuan rupiah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdakwa yang awalnya menonton media youtube dan melihat cara membuat uang palsu, sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan cara membuat uang palsu. Setelah menonton tayangan tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan scan pada uang yang ia miliki. Hal ini berarti karena terdakwa sendiri yang inisiatif untuk mencetak rupiah palsu, maka sudah tentu terdakwa mengetahui bahwa rupiah yang ia simpan adalah palsu.

4. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.

Apabila dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, maka menurut ajaran Penyertaan (*Deelneming*) masing-



masing pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

- 1) Yang melakukan (*pleger*), ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau semua unsur dari tindak pidana.
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang lain itu hanya merupakan suatu alat saja.
- 3) Yang turut melakukan (*medepleger*), dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana.

Dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah mencetak rupiah palsu sebanyak tiga kali secara berturut-turut dan diserahkan kepada Muh. Kurniawan Nurfin dengan maksud untuk dibelanjakan narkoba jenis sabu, maka dapat disimpulkan bahwa rupiah palsu tersebut sempat berada dalam penguasaan terdakwa karena diberikan kepada orang lain untuk suatu keperluan guna membeli narkoba jenis sabu, maka rupiah palsu tersebut juga berada dalam penguasaan orang lain, meskipun

Muh. Kurniawan Nurfin awalnya tidak mengetahui bahwa rupiah yang diberikan oleh terdakwa adalah palsu, akan tetapi



berdasarkan fakta di persidangan ia telah mengetahui bahwa rupiah itu palsu saat pemberian kedua. Perbuatan dari terdakwa dikaitkan dengan ajaran penyertaan, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai yang melakukan (*pleger*) sedangkan Muh. Kurniawan Nurfin sebagai yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Analisis Terhadap Dakwaan Ketiga: Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) UU 7/2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun;
3. Diketuinya merupakan rupiah palsu;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

1. Unsur “setiap orang”

Bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan atau perbuatannya. Dalam hal ini unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Muh. Risal Usman Bin



Usman karena Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena terdakwa tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan (gila) dan terganggu jiwanya karena penyakit sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP.

2. Unsur “mengedarkan dan/atau membelanjakan”

Dalam istilah hukum atau perundang-undangan seringkali dijumpai istilah dan/atau, dapat penulis jelaskan bahwa hal tersebut bisa berarti keduanya terpenuhi atau bisa salah satunya yang terpenuhi. Misalnya unsur mengedarkan dan membelanjakan terpenuhi secara bersama-sama atau bisa salah satu yang terpenuhi, antara mengedarkan atau membelanjakan.

Mengedarkan dapat ditafsirkan sebagai menggunakan dalam lalu lintas pembayaran. Dengan digunakannya uang sebagai alat pembayaran, maka uang itu berpindah tangan ke orang lain dari tangan pembuatnya atau pelaku dan seterusnya. Sedangkan membelanjakan dapat ditafsirkan sebagai menggunakan rupiah palsu untuk belanja atau membeli suatu keperluan.

Dikaitkan dengan perbuatan terdakwa mencetak rupiah palsu kemudian bertemu dengan Muh. Kurniawan Nurfin (Saksi) sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam waktu yang tidak perselang jauh dan menyerahkan uang hasil scan secara berturut-turut, pada pertemuan pertama terdakwa menyerahkan sebesar



Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pertemuan kedua sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pertemuan ketiga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang hasil scan yang Terdakwa serahkan kepada Muh. Kurniawan Nurfin sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu.

Bahwa meskipun rupiah palsu yang diserahkan kepada terdakwa tidak sempat untuk dibelanjakan narkoba jenis sabu karena terlebih dahulu ketahuan dan telah dilaporkan kepada kepolisian, akan tetapi terdakwa telah memindah tangankan atau mendistribusikan rupiah palsu kepada orang lain yaitu Muh. Kurniawan Nurfin, dan selanjutnya menyerahkan lagi kepada Yari alias Ari Bin Dg. Canne, sehingga rupiah palsu tersebut beredar.

3. **Unsur “diketahuinya merupakan rupiah palsu”**

Unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku harus mengetahui bahwa bahan-bahan atau alat-alat itu diperuntukkan untuk dipergunakan sebagai sarana dalam kejahatan pemalsuan rupiah. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa terdakwa yang awalnya menonton media youtube dan melihat cara membuat uang palsu, sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan cara membuat uang palsu. Setelah menonton tayangan tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan scan pada uang yang ia miliki.



Hal ini berarti karena terdakwa sendiri yang inisiatif untuk mencetak rupiah palsu, maka sudah tentu terdakwa mengetahui bahwa rupiah yang ia simpan adalah palsu.

4. **Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”.**

Apabila dalam suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, maka menurut ajaran Penyertaan (*Deelneming*) masing-masing pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

- 1) Yang melakukan (*pleger*), ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau semua unsur dari tindak pidana.
- 2) Yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan orang lain itu hanya merupakan suatu alat saja.
- 3) Yang turut melakukan (*medepleger*), dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana.

Dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang telah

mencetak rupiah palsu sebanyak tiga kali secara berturut-turut dan diserahkan kepada Muh. Kurniawan Nurfin dengan maksud untuk dibelanjakan narkotika jenis sabu, maka dapat disimpulkan



bahwa terdakwa telah mengedarkan dengan cara menyerahkan atau mendistribusikan kepada orang lain rupiah yang diketahuinya palsu, sedangkan Muh. Kurniawan Nurfin setelah menerima rupiah tersebut meskipun belum sempat melaksanakan tujuan yakni membelanjakan narkoba jenis sabu, akan tetapi ia telah menyerahkan atau mendistribusikan rupiah yang diketahuinya palsu kepada orang lain yakni Yari alias Ari Bin Dg. Canne. Perbuatan dari terdakwa dikaitkan dengan ajaran penyertaan, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai yang melakukan (*pleger*) sedangkan Muh. Kurniawan Nurfin sebagai yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Dari uraian analisis di atas terkait unsur-unsur pasal yang didakwakan secara alternatif dalam surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, penulis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Terhadap surat dakwaan alternatif hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua atau ketiga yang telah terbukti dan bebas untuk memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Dalam



hal ini penulis memberikan analisis, bahwa sesuai dengan analisis sebelumnya yang menyatakan bahwa keseluruhan dakwaan penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri atau perbuatan terdakwa, maka merujuk kepada ajaran penggabungan tindak pidana (*concursus/samenloop*) yang diterapkan adalah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya.

Berikut beberapa bentuk penggabungan tindak pidana, yaitu:⁸⁴

1. *Consusus idealis*, atau *eendaadsche samenloop*, artinya jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu; jika hukumannya berlainan maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya. (Pasal 63 KUHP).
2. Perbuatan yang diteruskan atau *vorgezette handeling*, artinya jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya. (Pasal 64 KUHP).
3. *Concursus Realis* atau *meerdaadsche samenloop*, artinya jika beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang



⁸⁴ R. Soesilo., Op., Cit. Hlm. 79 - 82

sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan. Maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman yang tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah sepertiganya. (Pasal 65 KUHP).

Jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang diteruskan. Hal ini nampak dari niat awal terdakwa yaitu mencetak rupiah palsu dengan cara menonton media online youtube tentang cara membuat rupiah palsu dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu. Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdakwa melakukan beberapa rangkaian perbuatan, yaitu menyimpan rupiah palsu setelah melakukan mencetak rupiah palsu sebanyak tiga kali secara berturut-turut dan mengedarkan rupiah palsu tersebut dengan cara menyerahkan atau mendistribusikan kepada orang lain. Dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) “begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang”.

Oleh karena keseluruhan unsur-unsur pasal dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal

KUHP mengenai gabungan tindak pidana perbuatan yang uskan, maka mestinya menurut pendapat penulis yang diterapkan



adalah yang terberat hukuman utamanya yaitu dakwaan ketiga dengan ancaman hukuman penjara 15 (lima belas tahun) dan denda Rp. 50.000.000,000,- (lima puluh miliar rupiah) sedangkan dakwaan kesatu dan kedua masing-masing ancaman hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya penulis akan menganalisis tentang tuntutan (*requisitoir*) yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam kasus ini. Sebelum berbicara panjang lebar mengenai tuntutan, ada baiknya kalau kita mengetahui perbedaan antara tuntutan (*requisitoir*) dan suratdakwaan. Perbedaan antara tuntutan dengan surat dakwaan terletak pada saat pembuatannya, maksudnya adalah surat dakwaan dibuat oleh penuntut dalam tingkat tuntutan pada Kejaksaan, didasarkan pada pemeriksaan penyidikan kepolisian ataupun pihak Kejaksaan sendiri, sedangkan tuntutan sendiri dibuat pada proses persidangan di muka pengadilan dengan dasar hal-hal yang terjadi pada pemeriksaan persidangan. Pengertian dari *requisitoir* itu sendiri adalah tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan tuntutannya dalam suatu proses pengadilan pidana apabila pemeriksaan tersebut sudah selesai, artinya terdakwa, saksi-saksi serta alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut sudah didengar

rangannya dan diperiksa serta diteliti sebagaimana mestinya.



Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah fakta-fakta yang mendukung unsur-unsur tindak pidana (delik) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pembahasan yuridis adalah pembahasan mengenai semua unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa disertai dengan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut. Dengan demikian tuntutan memuat pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP atas semua unsur delik yang dirumuskan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa beserta diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka Penuntut Umum berkeyakinan bahwa dari dakwaan alternatif yang digunakan, yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa yaitu dakwaan kesatu Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (1) UU 7/2011. Adapun beratnya tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan memperhatikan alasan pemberat dan peringan yakni hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan, artinya hukuman yang diajukan selama 2 (dua) tahun akan dikurangi dengan masa selama terdakwa menjalani penahanan. Sedangkan tuntutan

da yang diajukan yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta ah) subsidair 3 (tiga) bulan, artinya apabila terdakwa tidak mampu



membayar denda, maka hukuman penjara yang ia jalani akan ditambah 3 (tiga) bulan lagi.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah untuk Diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks

1. Pertimbangan Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks adalah:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS ANWAR, Telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kantor Polsek Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar, saksi adalah petugas yang menerima laporan masyarakat yang membawa MUH. KURNIAWAN ke kantor polsek tallo karna dugaan memiliki dan menggunakan uang palsu bahwa benar, jumlah totalnya sebesar Rp. 600.000,-;
- Bahwa benar, saksi lalu melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Kurniawan darimana mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya Kurniawan mengakui bahwa uang itu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar, saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa di Jl. Salodong Makassar, dan menemukan Terdakwa ditempat tersebut beserta uang palsu sebanyak Rp. 140.000 serta printer merk pixma cannon yang digunakan terdakwa untuk mencetak uang palsu tersebut;
- Bahwa benar, uang palsu sebesar Rp. 140.000,- tersebut terdiri dari pecahan uang Rp.50.000 dan Rp. 20.000,-;
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan uang palsu yang disita adalah Rp. 740.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;



2. Saksi YARI Alias ARI Bin Dg. CANNE, Telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, bertempat di Jl. AR. Hakim Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar, saksi yang menerima uang dari KURNIAWAN berupa uang setoran mobil, namun setelah dicek ternyata uang itu palsu sehingga saksi melaporkan ke pimpinan dan diteruskan ke pihak berwajib;
- Bahwa benar, saksi melaporkan ke saksi AMIRULLAH selaku pemilik mobil dan bersama dengan saksi menyerahkan KURNIAWAN ke Polsek Tallo;
- Bahwa benar, KURNIAWAN menyerahkan kepada saksi uang sejumlah Rp. 100.000,- yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,-;
- Bahwa benar, pada saat saksi membawa KURNIAWAN ke Polsek Tallo, Polisi menemukan uang palsu sebesar Rp. 600.000,- dikantong celana KURNIAWAN;
- Bahwa benar, menurut KURNIAWAN uang palsu tersebut, diperoleh dari Terdakwa .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi MUH. KURNIAWAN NURFIN Bin ARIFIN, Telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2017, bertempat di Jl. AR. Hakim Kec. Tallo KotaMakassar;
- Bahwa benar, saksi ditemukan oleh Polisi memiliki uang palsu sebesar Rp. 600.000,-;
- Bahwa benar, saksi memperoleh uang palsu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkotika jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, nanti setelah Terdakwa menyerahkan yang kedua kalinya saksi mengetahui bahwa uang tersebut



palsu, namun saksi tetap menggunakan uang tersebut hingga dilaporkan ke Polsek Tallo;

- Bahwa benar, saksi pernah menyerahkan uang palsu ke VARI sebagai uang setoran sebesar Rp.100.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Agus Anwar adalah petugas yang menerima laporan masyarakat yang membawa MUH. KURNIAWAN ke kantor polsek tallo karna dugaan memiliki dan menggunakan uang palsu bahwa benar, jumlah totalnya sebesar Rp. 600.000,-;
- Bahwa benar, saksi Agus Anwar lalu melakukan pengembangan dengan menanyakan kepada Kurniawan darimana mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Kurniawan mengakui bahwa uang itu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan petugas Polsek Tallo adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 November 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kee. Biringkanaya Kata Makassar;
- Bahwa benar, mulanya ketika Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang milik Terdakwa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk Canon Pixma warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan uang rupiah hasil scan yang diduga rupiah palsu sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta pada diri MUH.



KURNIAWAN NURFIN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mencetak uang rupiah bahwa benar, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit printer merk canon pixma warna hitam;
- Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) uang kertas palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kee. Biringkanaya Kota Makassar, mulanya ketika Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang milik Terdakwa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk canon Pixma warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, pada diri terdakwa ditemukan uang rupiah hasil scan yang diduga rupiah palsu sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta pada diri MUH. KURNIAWAN NURFIN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun otoritas untuk mencetak uang rupiah serta mengedarkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Kesatu Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Kedua Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Ketiga Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang telah terbukti, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Memalsu Rupiah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang;**

Bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MUH. RISAL USMAN Bin USMAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.



Dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **Unsur MemalsuRupiah :**

Bahwa yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, da/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, hari Rabu tanggal 15 November 2017 atau pada suatu waktu lain dalam Tahun 2017, sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jalan Salodong Kee. Biringkanaya Kota Makassar, mulanya ketika Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN menonton media online Youtube dan melihat cara membuat uang palsu sehingga timbul niat terdakwa untuk mempraktekkan hal tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan scan pada uang milik Terdakwa pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan printer merk canon Pixma warna hitam milik Terdakwa tersebut, dan setelah melihat hasilnya Terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian Terdakwa bertemu dengan MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak 3 (tiga) kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut masing-masing sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian, pada diri terdakwa ditemukan uang rupiah hasil scan, yang diduga rupiah palsu sebesar Rp. 140.000, (seratus empat puluh ribu rupiah) serta pada diri MUH. KURNIAWAN NURFIN sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun otoritas untuk mencetak uang rupiah serta



mengedarkannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian unsur **“Memalsu Rupiah”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yaitu Pasal Kedua Pasal 36 Ayat (2) Jo.Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 36 Ayat (3) Jo.Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 36 Ayat (2) Jo.Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah uang palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 361 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam Putusan Nomor: 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks adalah:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memalsu Rupiah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan abila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit printer merk canon pixma warna hitam; Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) uang kertas palsu;
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. MUH. KURNIAWAN NURFIN;

3. Analisis Penulis

Sebelum menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, terlebih dahulu penulis akan menguraikan jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang termasuk alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menyangkut penggunaan asas pembuktian dalam KUHAP khususnya yang menyangkut masalah pembuktian di sidang pengadilan yaitu asas yang menyatakan bahwa harus minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim artinya dalam mengambil keputusan, hakim berpedoman pada minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinannya (Pasal 183 KUHAP). Jadi walaupun ada alat bukti keterangan ahli tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, dalam arti belum memenuhi standarisasi minimum pembuktian (minimal dua alat bukti) belum dianggap lengkap untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindakan.



Dikaitkan dengan Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks penulis akan menguraikan analisis terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atau menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan terkait alat bukti, dalam persidangan ini adapun yang dijadikan hakim sebagai alat bukti yaitu:

1) Keterangan saksi, dalam persidangan ini telah dihadirkan dan didengarkan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi AGUS ANWAR, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah menerima laporan masyarakat yang membawa Kurniawan karena menggunakan dan menggunakan rupiah palsu yang diperoleh dari terdakwa;
- Saksi YARI Alias ARI Bin Dg. CANNE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia menerima rupiah palsu dari Kurniawa dan melaporkan kepada Amirullah dan secara bersama-sama melaporkan dan membawa Kurniawan ke Polsek Tallo;
- Saksi MUH. KURNIAWAN NURFIN Bin ARIFIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rupiah palsu tersebut ia peroleh dari terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu.



2) Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar ia telah mencetak rupiah palsu setelah menonton media online youtube menggunakan printer canon pixma, setelah melihat hasilnya dan merasa puas kemudian menyimpannya dan mencetak dan bertemu lalu menyerahkannya kepada Kurniawan sebanyak tiga kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh untuk membeli narkoba jenis sabu.

3) Petunjuk, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 188 KUHP bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa;

Dalam perkara ini adapun yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah dihadirkan dan didengarkan keterangannya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum.

Terkait dengan pertimbangan alat bukti dalam perkara ini, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, bahwa untuk



menyatakan seseorang bersalah minimal dengan dua alat bukti, hal tersebut telah memenuhi karena dalam perkara ini hakim telah mempertimbangkan tiga alat bukti yang sah yaitu, keterangan saksi, terdakwa terdakwa dan petunjuk.

2. Pertimbangan terkait barang bukti, dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit printer merk canon pixma warna hitam;
- Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) uang kertas palsu.

Pengertian barang bukti tidak dijelaskan dalam KUHAP, namun dalam HIR Pasal 163 sampai 67 HIR disebutkan bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapatlah dibagi atas:⁸⁵

- 1) Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
- 2) Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- 3) Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
- 4) Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka barang bukti berupa uang kertas palsu dapat dikategorikan sebagai barang yang merupakan produk peristiwa pidana dan printer merk canon pixma warna hitam sebagai barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana. Jadi barang-barang

bukti tersebut adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*)



⁸⁵ Andi Sofyan. *Op.,Cit.* Hlm.286

dalam suatu peristiwa pidana, atau menurut penulis barang bukti tersebut sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan.

3. Pertimbangan terkait dakwaan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan.

1) Dakwaan Pertama, bahwa oleh karena dakwaan alternatif, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang telah terbukti, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Terdakwa MUH. RISAL USMAN Bin USMAN yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Memalsu Rupiah;

Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak,



digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa pada awalnya menonton media online youtube dan melihat caramemalsu uang palsu sehingga timbul niat terdakwa mempraktekkannya dengan melakukan scan pada uang milik terdakwa cukup puas serta menyimpannya. Kemudian terdakwa bertemu MUH. KURNIAWAN NURFIN sebanyak tiga kali dalam kesempatan yang tidak berselang jauh dan menyampaikan untuk membeli narkoba jenis shabu sambil menyerahkan uang hasil scan tersebut. Dengan demikian unsur “*Memalsu Rupiah*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- 2) Dakwaan Kedua, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yaitu Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 36 Ayat (2) Jo. Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;



3) Dakwaan Ketiga, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yaitu Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 36 Ayat (3) Jo. Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Berdasarkan dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan kesatu.

4. Pertimbangan terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan

1) Keadaan yang memberatkan bagi terdakwa, dalam hal ini yaitu bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas uang palsu.

2) Keadaan yang meringankan bagi terdakwa, dalam putusan ini yaitu:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.

Selanjutnya penulis akan menganalisis amar putusan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Mengenai isi putusan berupa pemidanaan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks. Terlebih dulu penulis jelaskan terkait isi putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang merumuskan:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;



- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Dari 12 (dua belas) syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan pemidanaan, terdapat 10 (sepuluh) poin penting yang harus dipenuhi dalam membuat surat putusan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (2):

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Jadi 10 (sepuluh) poin ini mutlak harus dipenuhi dalam membuat

suatu putusan pemidanaan, karena apabila salah satu poin tidak dipenuhi maka putusan tersebut batal demi hukum. Jika dihubungkan



dengan Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks dalam kasus ini secara keseluruhan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, hanya saja terdapat salah satu pertimbangan hakim yang mungkin keliru dalam penyetikannya.

Berikut pertimbangan hakim:

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yaitu Pasal Kedua Pasal 36 Ayat (2) Jo.Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Pasal 36 Ayat (3) Jo.Pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif **Kesatu Pasal 36 Ayat (2) Jo.Pasal 26 Ayat (2)** UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Pada pertimbangan tersebut terdapat kekeliruan dalam penyetikan serta terdapat kekurangan yaitu pada frasa “Kesatu Pasal 26 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2)”, semestinya tertulis “Kedua Pasal 26 ayat (2) Jo.Pasal 26 ayat (2) dan Ketiga Pasal 26 ayat (3) Jo.Pasal 26 ayat (3). Mengenai hal ini KUHP telah mengaturnya yang dicantumkan dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHP :

Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau penyetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

Jadi kekhilafan, kekurangan atau kesalahan penyetikan dalam

Putusan Nomor: 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks tidak menyebabkan putusan ini batal demi hukum.



Selanjutnya penulis akan memberikan komentar atau pendapat terkait pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memalsu rupiah. Pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam hal ini penulis kurang sependapat, semestinya pidana yang dijatukan bisa lebih berat lagi, mengingat kejahatan memalsu uang dapat membahayakan perekonomian negara apabila banyak rupiah palsu yang dicetak dan diedarkan akan membuat kepercayaan masyarakat hilang dan banyaknya uang beredar akan membuat nilai mata uang tidak berarti apa-apa lagi.

Selain itu pidana yang lebih berat, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan akan memberikan efek jera baik terhadap pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan terhadap orang lain yang berpotensi atau berkeinginan untuk memalsu rupiah dengan hukuman yang tinggi akan takut melakukan perbuatan tersebut. Tujuan efek jera ini sejalan juga dengan tujuan pembentukan UU 7/11 dengan ancaman hukuman denda yang tinggi dibandingkan ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP.

Selain itu mestinya dipertimbangkan pula motif dan tujuan dari

akwa, melakukan tindak pidana memalsu rupiah. Berdasarkan a yang terungkap di persidangan adapun motif dan tujuan pelaku



memalsu rupiah adalah untuk membeli narkoba jenis sabu. Motif dan tujuan dari terdakwa ini mestinya dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan karena perbuatan jahat dari terdakwa dimaksudkan untuk melakukan kejahatan lain, terlebih dari hal tersebut ada indikasi bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat formal dan materiil dari surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, begitupula dengan tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan syarat-syarat yang dipenuhi dalam membuat surat tuntutan. Namun penulis kurang sependapat terkait penerapan pasal yang didakwakan dan tuntutan kepada terdakwa, dalam perkara ini penuntut umum membuat dakwaan alternatif, berdasarkan analisis penulis keseluruhan atau ketiga dakwaan yang didakwaan terhadap terdakwa unsur-unsurnya telah terpenuhi, sehingga menurut ketentuan Pasal 64 KUHP yang diterapkan adalah yang hukuman utamanya terberat yaitu dakwaan ketiga, sedangkan yang diterapkan adalah dakwaan pertama yang hukuman utamanya lebih ringan.



2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks didasarkan pada alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga petunjuk, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah minimal harus ada dua alat bukti yang sah, selanjutnya hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai bagian dari pembuktian yaitu uang kertas palsu dikategorikan sebagai barang yang merupakan produk peristiwa pidana dan printer merk canon pixma warna hitam sebagai barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap terdakwa. Semestinya putusan tersebut bisa lebih berat lagi apabila hakim mempertimbangkan motif dan tujuan dari terdakwa memalsu rupiah yaitu untuk membeli narkoba jenis sabu, motif dan tujuan tersebut harusnya bisa lebih memberatkan hukuman atas perbuatan terdakwa karena perbuatan jahat dari terdakwa dimaksudkan untuk melakukan kejahatan lainnya.



B. Saran

1. Dalam menerapkan hukum pidana materiil terhadap pelaku pemalsuan rupiah hendaknya semua unsur-unsur pasal dapat dikaji dan dipertimbangkan secara mendalam dan dihubungkan dengan perbuatan pelaku pemalsuan rupiah, agar hukuman terhadap pelaku dapat dimaksimalkan melalui penerapan pasal yang hukumannya utamanya lebih berat, hal ini sesuai dengan dasar pembentukan UU 7/2011 guna memberantas pemalsuan rupiah.
2. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pemalsuan rupiah hakim harus mempertimbangkan semua hal yang bisa memberatkan pelaku, dengan hukuman yang berat akan memberikan efek jera baik terhadap pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan terhadap orang lain yang berpotensi atau berkeinginan untuk memalsu rupiah dengan hukuman yang tinggi akan takut melakukan perbuatan tersebut, apalagi kejahatan memalsu rupiah dapat membahayakan perekonomian negara apabila banyak rupiah palsu yang dicetak dan diedarkan akan membuat kepercayaan masyarakat hilang dan banyaknya uang beredar akan membuat nilai mata uang tidak berarti apa-apa lagi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Adami Chazawidan Ardi Febrian, 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Rajawali Press, Jakarta

Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta :Rangkang Education dan PuKAP Indonesia; Yogyakarta.

Andi Hamzah. 1993. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

-----1997. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradya Pramita. Jakarta.

Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education; Yogyakarta

Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, 2017.*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana; Jakarta.

Andi Zainal Abidin Farid, 2014. *Hukum Pidana I*.Ed. I Cet. IV. Sinar Grafika: Jakarta

Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta : Sinar Grafika.

IwardonoSP, 1997. *Uang dan Bank*.BEE:Yogyakarta.

Jhony Ibrahim, 2007.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang:Bayumedia Publishing

Kasmir, 2014.*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi.PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

Kertonegoro, 1990. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum*. PTIK, Jakarta

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Cetakan ke-8PT. Rineka Cipta;Jakarta

nad Ekaputra dan Abdul Kahir.2010. *Sistem Pidana di Dalam UHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: su Press



P.A.F Lamintang,2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti; Bandung

-----dan Theo Lamintang,2009. *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat bukti, dan Peradilan*, edisi II Sinar Grafika. Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2010.*Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group;Jakarta

R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea; Bogor.

Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung

Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*.Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

Sudarto, 1990.*Hukum Pidana I*,Yayasan Sudarto: Semarang.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2014.*Bank Dan Lembaga Keuangan*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta

Zainuddin dan Afwan Zainuddin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Deepublish Grup Penerbitan Budi Utama, Yogyakarta.

JURNAL:

Zainol Hasan. *Manusia dalam Perspektif Fungsi Transdental*. JurnalTadris, Vol. 12, No. 2 Desember 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang



WEBSITE:

Anonim. 2017. *Peredaran Uang Palsu di Sulawesi Selatan*. Sumber: <http://makassar.tribunnews.com/2017/09/05/peredaran-uang-palsu-di-sulsel-meningkat>. Diakses pada tanggal 18 November 2018. Pukul 17.45 Wita.

_____, 2012. *Definisi Menyalurkan*. Sumber: <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/.html> diakses pada tanggal 21 Januari 2019 pukul 23.00 wita



LAMPIRAN



Optimization Software:
www.balesio.com



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 16 Januari 2019

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 05 /HKM/1/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

Drs. JUNAEDI, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Fitriani Halim.**
NIM : B11115130
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Makassar
Judul Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Memalsukan Atau Meniru Rupiah Untuk
Diedarkan (Studi Kasus Putusan Nomor :
280/Pid.Sus/2018/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tanggal 03 Januari 2019 Nomor : 059/UN4.5.3/DA.00.00/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Drs. JUNAEDI, SH.,MH
NIP.19611111982031003





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA
GEDUNG PERPUSTAKAAN LANTAI 2 DAN 3
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN

Nomor: 412/UN4.35.2/KP.10.34/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Annis Assiri, MM**
NIP : 196106011987011002
Pangkat/Gol : Pembina (Gol. IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unhas
Unit Kerja : UPT Perpustakaan Unhas

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Fitriani Halim**
Nomor Pokok : B11115130
Fakultas : Hukum
Progr. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar.

benar telah melakukan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan penulisan Skripsi yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSUKAN ATAU
MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 280/PID.SUS/2018/PN.MKS)”**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 08 Januari 2019

Kasubag Tata Usaha

Ir. Annis Assiri, MM
NIP. 196106011987011002





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 MAKASSAR 90245

Tlp : (0411) 587219, 584000, 584686, Fax : (0411) 587219, 584000, 584686 Email: fhuh@indosat.net.id

KETERANGAN PENELITIAN

No. 331 /RB-FH/I/2018

Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan Bahwa;

Nama : FITRIANI HALIM
NIM : B11115130
PRODI : S1-LMU HUKUM
Departemen : S1-Hukum Pidana
Alamat : JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10

Telah melakukan penelitian di Ruang Baca Fakultas Hukum Unhas, sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMALSUKAN ATAU MENIRU RUPIAH UNTUK DIEDARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 280/PID.SUS/2018/PN.MKS)

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04/January/2019

Kepala Perpustakaan,

Nurhidayah, S.Hum., M.M.

Nip. 196508061990032009



Optimization Software:
www.balesio.com